



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXXXXX Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) No. 48 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 53/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka mohon agar Pemohon diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

2. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Agustus 2009;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kp. XXXXXXXXXXXX Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 4.1. Anak 1, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Agustus 2009;
- 4.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 17 Juli 2011;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:

- 5.1. Termohon memiliki sifat curiga dan cemburu yang berlebihan, seperti sering menuduh Pemohon selingkuh yang mana hal tersebut tidaklah benar;
- 5.2. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon melalui *chat* pribadi di *handphone* Termohon;
- 5.3. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 53/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Termohon tidak jujur dalam hal mengelola keuangan, seperti banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Agustus 2013, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
7. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 53/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Tgrs termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, sebagaimana dalam dictumnya, maka terlebih dahulu majlis hakim memeriksa permohonan pemohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa setelah Majelis hakim memeriksa keterangan pemohon dengan didukung oleh bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dan atas permohonan pemohon untuk dibebaskan biaya perkara telah dikabulkan dengan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigraksa tahun 2023. Maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang-sidang berikutnya yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon tidak pernah hadir di persidangan, pada tanggal 2 Pebruari 2023, Dan pula pemohon tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, sehingga perkara permohonan pemohon tidak dapat diperiksa untuk dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 53/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon tidak hadir pada persidangan, tanggal 2 Pebruari 2023 Dan pula pemohon tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara permohonan pemohon tidak dapat dilanjutkan. Maka pemohon harus dianggap tidak bersungguh- sungguh berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk berperkara secara prodeo sebagaimana telah dikabulkan, maka biaya dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2023;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2023;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2023, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 53/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi.  
SH., MH sebagai Panitera Pengganti diluar hdimya pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 53/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)